



**PENETAPAN**

**Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Pekalongan, 05 Agustus 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Umum, tempat tinggal di ..... Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Medan, 05 Oktober 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ... Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan register perkara Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS. tanggal 10 Oktober 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 September 2011 di rumah *munakih* (yang menikahkan) adalah Ustad atau Penghulu setempat, Kota Depok, dengan Wali Nikah Ustad Supian yaitu Ustad atau Penghulu setempat, dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai, dengan disaksikan

*Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jarkasih (saudara Pemohon II) dan F. Akbar (anak kandung Pemohon I dari pernikahan pertama);

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dalam usia 50 tahun berstatus Duda (Cerai Mati) dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Masitoh pada tanggal 17 Mei 2023, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3201-KM-12082024-0123, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 12 Agustus 2024. Sementara Pemohon II dalam usia 40 tahun berstatus janda (Cerai Mati) dengan seorang laki-laki yang bernama Mashudi Ichtiar, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 235/1.755.2/2018, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 19 Maret 2018;
3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut atau tidak tercatat pernikahannya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-394/Kua.09.1.9/Pw.01/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 10 September 2024;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama: Farhan Ramadhan, laki-laki, lahir di Depok, 02 Agustus 2012, usia 12 tahun, Pendidikan SD;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 1671839078 atas nama Johan Nurul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2011 di rumah *munakih* (yang menikahkan) adalah Ustad atau Penghulu setempat, Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menyatakan sah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Farhan Ramadhan, laki-laki, lahir di Depok, 02 Agustus 2012, usia 12 tahun, Pendidikan SD, merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Romanto (Tohari) NIK 3171070508610001, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nuraini, NIK 317409510710006, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 660/114/VII/1999 atas nama Mashudi Ichtiyar dan Nuraini, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor KK.11.26.17/PW.01/393X/2010 atas nama Tohari Romanto dan Dewi Masitoh, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3171072101091842 atas nama kepala keluarga Romanto Tohari, tidak bermaterai dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3174090801099002 atas nama kepala keluarga Nuraini, bermaterai cukup tetapi sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 235/1.755.2/2018 atas nama Nuraini, tidak bermaterai tetapi sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotocopy Surat keterangan tidak tercatat No.B-394/Kua.09.1.9/Pw.01/IX/2024 atas nama Nuraini Bukti, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat pernyataan Nikah Siri atas nama Romanto dengan Nuraini, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.I/74/VII/2023 atas nama Farhan Ramadhan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-12082024-0123 atas nama Dewi Masitoh, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4741/41/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Pejaten Timur RT.014 RW.008 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saya keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi tidak hadir waktu itu karena saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikahnya dan saksi-saksi nikahnya;

**2. SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Blok Rambutan No. 51 RT.06 RW. 04, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tinggal satu rumah sejak tahun 2018 dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui mereka menikah ketika saksi sebagai RW, melihat data Para Pemohon dengan status menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Ketika saksi sebagai RW dan melihat data Pemohon I dan Pemohon II dengan status menikah;

**3. SAKSI III**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kebembem I No. 36 RT.002/021 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bekerja di perusahaan saksi;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan mereka dilaksanakan di rumah saksi pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi, status Pemohon I adalah duda cerai mati karena sudah pernah menikah dengan orang lain dan sudah meninggal dunia, sedangkan Termohon II juga janda cerai mati;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ustad Supian, sedangkan saksi-saksi nikahnya yang saksi kenal satu orang yaitu Akbar, anak Pemohon I pada istri pertamanya, dan maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara ustad Supian dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara kandung Pemohon II ada memberi wakilah kepada ustad Supian untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II atau tidak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlmasalah pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan dan dalam kesimpulan akhir tersebut Pemohon I menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah lama ditinggal pergi oleh istrinya yang pertama, bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, tetapi perceraian antara Pemohon I dengan istrinya yang pertama tersebut tidak dilakukan secara resmi di pengadilan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya, karena telah sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah yang diajukan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jakarta Selatan. Dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Permohonan para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan menghadirkan tiga orang saksi sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang pernikahan Pemohon II dengan Mashudi Ichtiar yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1999, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah dengan Mashudi Ichtiar pada tanggal 18 Juli 1999;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan bernama Dewi Masitoh pada tanggal 16 Juli 1984, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa sebelum mneikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah dengan Dewi Masitoh pada tanggal 16 Juli 1984;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 merupakan fotokopi akta autentik, tetapi tidak dibubuhi meterai cukup, sehingga tidak memenuhi syarat formil bukti surat. Oleh karena itu maka bukti P.5 dan P.6 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang suami Pemohon II yang bernama Mashudi Ichtiar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, suaminya yang pertama masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa surat keterangan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isinya

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa surat pernyataan nikah siri yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri atau tidak tercatat di KUA, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa surat keterangan kelahiran atas nama Farhan Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Lurah Limo Kecamatan Limo Kota Depok, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil tetapi secara materil tidak ada relevansinya dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Dewi Masitoh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang telah meninggal dunia istri Pemohon I yang bernama Dewi Masitoh pada tanggal 17 Mei 2023, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, istrinya yang pertama masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa surat keterangan kelahiran atas nama Farhan Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Bidan Sabrina Putri Maulidia, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan tentang tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil tetapi secara materil, tidak ada relevansinya dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan tetapi dalam keterangannya saksi I dan saksi II tidak mengetahui secara pasti tentang proses dan terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun perkawinan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Para saksi hanya menerangkan tentang apa yang dilihat saksi setelah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sejak tahun 2018. Sedangkan saksi ketiga, menerangkan tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi tetapi saksi tidak mengetahui hubungan kekerabatan antara wali nikah (Ustad Supian) dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi yang telah diuraikan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 9 September 2011 di Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ustad Supian, saksi nikah Jarkasih dan F. Akbar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri Pemohon I masih hidup dan suami Pemohon II juga masih hidup;
- Bahwa Pemohon I tidak terbukti telah bercerai dengan isterinya yang sebelumnya (Dewi Masitoh) dan dan Pemohon II juga tidak terbukti telah bercerai dengan suaminya yang sebelumnya (Mashudi Ichtihar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat hubungan perkawinan dengan istri sebelumnya yang bernama Dewi Masitoh karena sesuai dengan bukti P.4, Pemohon I menikah dengan Dewi Masitoh pada tanggal 16 Juli 1984 dan berdasarkan bukti P.11, Dewi Masitoh meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023. Selain itu Pemohon I tidak dapat membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Dewi Masitoh telah resmi bercerai, sehingga poin 2 permohonan para

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyatakan sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda (Ceraai Mati) tidak terbukti dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2028 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat hubungan perkawinan dengan suami sebelumnya yang bernama Mashudi Ichtiyar, karena sesuai dengan bukti P.3, Pemohon II menikah dengan Mashudi Ichtiyar pada tanggal 18 Juli 1999 dan berdasarkan bukti P.7, Mashudi Ichtiyar meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018. Selain itu Pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa antara Pemohon II dengan Mashudi Ichtiyar telah resmi bercerai, sehingga posita poin 2 permohonan para Pemohon yang menyatakan sewaktu menikah Pemohon II berstatus janda (Ceraai Mati) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul dan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terungkap bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahannya dengan Pemohon I adalah ustad Supian (Penghulu setempat) dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, tidak terbukti antara ustad Supian dengan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan tidak terbukti pula ustad Supian telah menerima wakilah dari wali nasab Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa jika ustad Supian tersebut bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, maka tindakan

*Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang menyatakan bahwa Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh wali nikah yang tidak berhak menjadi wali karena ustad Supian yang bertindak sebagai wali yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I tidak terbukti sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005. Dengan demikian maka dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terpenuhi rukun nikah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak dapat dikabulkan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) yang merupakan tuntutan pokok perkara ini, maka petitum lainnya dalam permohonan ini tidak dapat dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan ditolak sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Juwaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suryana, S.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Syuriah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dto.

**Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

**Drs. H. Suryana, S.H.**

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Rita Syuriah, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP                      Rp 60.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 470.000,00</b> (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 819/Pdt.P/2024/PA.JS